



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXXXX RT. 07 RW. 012 Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXXXXX Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi seta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1252/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/Kua.11.08.04/Pw.01/07/2018 (Akta Nikah Nomer 273/060/X/2014 Tertanggal 9 Juli 2018 .
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tinggal bersama di Dusun XXXXXXXX , Desa Sedayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) tetapi belum dikaruniai anak .
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat mempunyai sifat temperamental, kalau sedang marah Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat . maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX RT 07 RW 012, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang , selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya dan selama 7 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh saudara Penggugat dan saudara Tergugat supaya rukun akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXX (ALM) terhadap Penggugat (XXXXXXX (ALM) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor 1252/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 18 Juli 2018 dan 31 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan akan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1252/Pdt.G/2018/PA.Mkd tertanggal 10 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308065011710003 tanggal 11-10-2012 atas nama XXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor Duplikat 016/Kua.11.08.04/Pw.01/07/2018 tanggal 09 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT. 07 RW. 012 Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik seibu Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi belanja kebutuhan Penggugat dan untuk memenuhinya maka dengan terpaksa Penggugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak akhir tahun 2017 yang hingga sekarang selama 7 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di umah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sedayu RT. 02 RW. 012 Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi belanja kebutuhan Penggugat dan untuk memenuhinya maka dengan terpaksa Penggugat bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak akhir tahun 2017 yang hingga sekarang selama 7 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di umah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saki-saksi tahu keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah cerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kemudian Januari tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi belanja kebutuhan Penggugat dan untuk memenuhinya maka dengan terpaksa Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak akhir tahun 2017 yang hingga sekarang selama 7 bulan dimana Penggugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di umah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan juga dihubungkan dengan bukti surat P.2, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaramasalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberi belanja kebutuhan Penggugat dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja. Akibatnya sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga kini 7 bulan. Para saksi telah berusaha berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 1 Zulhijah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO
PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	315.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	406.000,-

Mungkid, 13 Agustus 201813

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1252 /Pdt.G/2018/PA.Mkd